



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Muhammad Ali Latuconsina alias Moce;
Tempat lahir : Desa Waisarisa;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa II

Nama Lengkap : Kamaludin Sangaji alias Kamal;
Tempat lahir : Dusun Katapang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Katapang, Desa Lokki,
Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram
Bagian Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa III

Nama Lengkap : Fadli Salihi alias Padon;
Tempat lahir : Dusun Katapang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Katapang, Desa Loki,
Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram
Bagian Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh La Aman, S.H. dkk., advokat pada Kantor Hukum Ali Hasan Kasim, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, yang mana kemudian Para Terdakwa mencabut surat kuasa khusus tersebut berdasarkan surat tanggal 5 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ALI LATUCONSINA alias MOCE, terdakwa II KAMALUDIN SANGAJI alias KAMAL dan terdakwa III FADLI SALIHI alias PADON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ALI LATUCONSINA alias MOCE, terdakwa II KAMALUDIN SANGAJI alias KAMAL dan terdakwa III FADLI SALIHI alias PADON oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan mereka, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan agustus tahun 2022, bertempat di Bekas Posko Partai Hanura, di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” terhadap saksi korban ERWIN RENGUR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban ERWIN RENGUR, saksi LA ODE ALFIRHAT, dan saksi MUHAMAD ZULKIFLI sementara berada didalam bekas Posko Partai Hanura, tiba-tiba para terdakwa datang dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban ERWIN RENGUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban ERWIN RENGUR yang berada didalam posko didatangi oleh terdakwa I MUHAMMAD ALI LATUCONSINA dan langsung dipukul oleh terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke pipis kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa I, secara langsung terdakwa II KAMALUDIN SANGAJI alias KAMAL mendekati saksi korban dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan melakukan gerakan memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa II, secara langsung terdakwa III FADLI SALIHI alias PADON mendekati saksi korban dan dengan menggunakan kepalan tangan kiri melakukan gerakan memukul ke bagian wajah saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III selesai melakukan pemukulan terhadap saksi korban, para terdakwa langsung berjalan menjauhi saksi korban, namun tiba tiba saksi korban berteriak dengan mengatakan: "*kamong tunggu beta bale ee*" dan langsung berlari menjauh dari tempat tersebut. Mendengar perkataan saksi korban, terdakwa II dan terdakwa III berusaha untuk kejar saksi korban namun tidak dapat menangkap saksi korban kemudian para terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, para korban mengalami bengkak dan lebam sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor: 40/VER/PK/VIII/2022, tanggal 31 Juli 2021, yang menerangkan bahwa korban ERWIN RANGUR mengalami:

Pemeriksaan Fisik

- a. Tampak Bengkak pada pelipis mata kiri dengan ukuran
 - Ukuran panjang 2,7 cm x lebar 2,3 cm
 - Ukuran panjang 2,5 cm x lebar 1 cm.
- b. Tampak lebam di belakang telinga kiri ukuran panjang 2,5 cm x lebar 2 cm
- c. Tampak luka lecet disamping lutut kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,1 cm

Kesimpulan

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Bekas Posko Partai Hanura, di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” terhadap saksi korban ERWIN RENGUR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban ERWIN RENGUR, saksi LA ODE ALFIRHAT, dan saksi MUHAMAD ZULKIFLI sementara berada didalam bekas Posko Partai Hanura, tiba-tiba para terdakwa datang dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban ERWIN RENGUR.
- Bahwa saksi korban ERWIN RENGUR yang berada didalam posko didatangi oleh terdakwa I MUHAMMAD ALI LATUCONSINA dan langsung dipukul oleh terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke pipis kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa I, secara langsung terdakwa II KAMALUDIN SANGAJI alias KAMAL mendekati saksi korban dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan melakukan gerakan memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa II, secara langsung terdakwa III FADLI SALIH alias PADON mendekati saksi korban dan dengan menggunakan kepalan tangan kiri melakukan gerakan memukul ke bagian wajah saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III selesai melakukan pemukulan terhadap saksi korban, para terdakwa langsung berjalan menjauhi saksi korban, namun tiba tiba saksi korban berteriak dengan mengatakan: “*kamong tunggu beta bale ee*” dan langsung berlari menjauh dari tempat tersebut. Mendengar perkataan saksi korban, terdakwa II dan terdakwa III berusaha untuk kejar saksi korban namun tidak dapat menangkap saksi korban kemudian para terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, para korban mengalami bengkok dan lebam sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor: 40/VER/PK/VIII/2022, tanggal 31 Juli 2021, yang menerangkan bahwa korban ERWIN RANGUR mengalami:

Pemeriksaan Fisik

- a. Tampak Bengkok pada pelipis mata kiri dengan ukuran
 - Ukuran panjang 2,7 cm x lebar 2,3 cm
 - Ukuran panjang 2,5 cm x lebar 1 cm.
- b. Tampak lebam di belakang telinga kiri ukuran panjang 2,5 cm x lebar 2 cm
- c. Tampak luka lecet disamping lutut kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,1 cm

Kesimpulan

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Rengur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi Korban, Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini karena perkara kekerasan bersama terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa seingat Saksi Korban, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIT;
 - Bahwa tempat kejadiannya di bekas posko Partai HANURA di Desa Kamal, kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban pada saat itu adalah Saksi Korban sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Ali Latuconsina, Kamaludin Sangaji dan Fadli Salihi;
 - Bahwa awalnya pada saat itu Saksi Korban mengantar teman dengan menggunakan sepeda motor ke pantai Desa Kamal, pada saat melewati depan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Muhammad Ali Latuconsina dia langsung memukul Saksi Korban dan kena pada belakang punggung Saksi Korban dengan alasan katanya Saksi Korban membawa sepeda motor dengan suara yang bising padahal pada saat itu Saksi Korban mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan yang pelan karena melalui kompleks perumahan. Setelah itu Saksi Korban bersama-sama dengan La Ode Alfirhat dan Muhamad Zulkifli serta Dimas Saputra sementara duduk santai di bekas posko Partai HANURA, dimana saat itu Dimas Saputra sementara tidur sedangkan Saksi Korban dan La Ode Alfirha dan Muhamad Zulkifli sementara makan. tiba-tiba saat itu Saksi Korban melihat para Terdakwa datang bersama teman yang lain dari arah kompleks aru pantai menuju ketempat Saksi Korban dan teman-teman, selanjutnya setelah sampai Para Terdakwa lalu mengatakan mencari keberadaan teman Saksi Korban yang bernama Dimas Saputra dan ketika melihatnya sementara tidur saat itu saat itu Para Terdakwa tersebut mau melakukan pemukulan kepadanya sehingga Saksi Korban menghalangi dan berusaha melerai dan mengatakan agar jangan memukulnya, tiba-tiba saat itu Saksi Korban langsung dipukuli oleh Kamaludin Sangaji bersama-sama dengan Muhammad Ali Latuconsina serta Fadil Salihi sehingga karena merasa kesakitan Saksi Korban lalu melarikan diri kearah pantai meninggalkan teman-teman Saksi Korban yang lain di tempat tersebut tetapi Saksi Korban dikejar oleh salah satu Terdakwa tetapi Saksi Korban tidak tahu siapa yang mengejar Saksi Korban pada saat itu. Selanjutnya setelah Saksi Korban merasa tidak lagi dikejar dan sudah merasa aman kemudian Saksi Korban kembali lagi ketempat berkumpul tetapi dalam perjalanan Saksi Korban bertemu dengan La Ode Alfirhat dan Muhamad Zulkifli yang juga sudah melarikan diri, setelah kami kembali lagi ke posko dimana saat itu kami melihat sudah banyak keluarga Dimas Saputra yang sudah berada di depan posko dan sementara akan menolong dan membawa Dimas Saputra ke puskesmas kairatu, yang sudah tidak sadarkan diri serta mengalami luka berdarah pada bagian mata sebelah kanannya;

- Bahwa setahu Saksi Korban, Para Terdakwa memukul Saksi Korban kena pada bagian pipis kanan, belakang telinga dan kepala Saksi Korban;
- Bahwa seingat Saksi Korban pada saat kejadian, Para Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui secara pasti berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban berusaha melindungi wajah dari pukulan mereka sehingga Saksi Korban tidak menghitungnya. Tetapi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi Korban jumlah pukulan yang kena pada bagian wajah dan kepala Saksi Korban cukup banyak;

- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada teman yang datang membantu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban merasa sakit, memar dan bengkak pada bagian wajah serta atas kepala Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa setahu Saksi Korban, keluarga dari Para Terdakwa pernah datang ke rumah tetapi Saksi Korban tidak ada sedangkan Para Terdakwa belum pernah menemui Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat Saksi Korban dipukul oleh Para Terdakwa, posisi Saksi Korban sementara berdiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mengantar teman ke pantai tersebut Saksi Korban ditegur oleh Terdakwa Muhammad Ali Latuconsina dan langsung dipukul oleh dia;
- Bahwa knalpot sepeda motor Saksi Korban adalah knalpot racing;
- Bahwa Saksi Korban mengantar teman ke pantai tersebut sekitar pukul 24.00 WIT;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu secara pasti apakah suara knalpot racing sepeda motor Saksi Korban mengganggu orang yang sementara istirahat malam atau tidak karena pada saat itu Saksi Korban mengemudikan sepeda motor dalam kecepatan yang pelan karena melewati pemukiman;
- Bahwa pada saat dipukul pertama kali oleh Muhammad Ali Latuconsina Saksi Korban hanya bertanya kepadanya bahwa kenapa dia memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak ingat secara pasti apakah Saksi Korban sempat mengucapkan kata-kata ancaman kepadanya ataukah tidak;
- Bahwa Saksi Korban dipukul oleh Para Terdakwa secara keroyokan;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Muhammad Ali Latuconsina memukul Saksi Korban dan kena pada bagian belakang telinga kiri Saksi Korban;
- Bahwa kalau Terdakwa Kamaludin Sangaji memukul Saksi Korban dan kena pada pelipis mata kiri;
- Bahwa kalau Terdakwa Fadli Salihi Saksi Korban tidak melihat ketika dia memukul Saksi Korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luka lecet disamping lutut kanan Saksi Korban bukan akibat dipukul oleh Para Terdakwa tetapi karena tergores tepi meja;
- Bahwa knalpot sepeda motor Saksi Korban sudah dimodifikasi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban melihat Para Terdakwa didepan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melihat ketika Fadli Salihi memukul Saksi Korban karena Saksi Korban berusaha menunduk dan untuk melindungi wajah Saksi Korban dari pukulan tetapi Saksi Korban bisa memastikan bahwa Fadli Salihi juga tepat berada didepan Saksi Korban ketika Saksi Korban dipukul;
- Bahwa seingat Saksi Korban, Saksi Korban mengantar teman dan melewati rumah Muhammad Latuconsina pada pukul 24.00 WIT;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa setahu Saksi Korban, suara knalpot sepeda motor Saksi Korban suaranya tidak terlalu bising;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa I keberatan yaitu knalpot motor Saksi Korban memang sangat bising sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan dan membenarkannya;

2. La Ode Alfirhat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban Erwin Rengur;
- Bahwa seingat Saksi, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa tempat kejadiannya di bekas posko Partai HANURA di Desa Kamal, kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi korban pada saat itu adalah Erwin Rengur dan yang menjadi pelakunya adalah Muhammad Ali Latuconsina, Kamaludin Sangaji dan Fadli Salihi;
- Bahwa seingat Saksi, pada awalnya Saksi bersama dengan Erwin Rengur, Muhamad Zulkifli dan Dimas Saputra sementara santai di bekas posko Partai HANURA, dimana saat itu Dimas Saputra sementara tidur sedangkan Saksi dan teman-teman yang lain sementara makan, kemudian saat itu tiba-tiba datang Para Terdawka datang dari arah pantai menuju ke posko tempat kami berada dan setelah mereka mendekat Para Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh



lalu mengatakan mau mencari keberadaan Dimas Saputra dan ketika mereka melihat dia sementara tidur, saat itu Para Terdakwa langsung mau melakukan pemukulan terhadapnya tetapi dicegah oleh Erwin Rengur;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat kejadian ketika Erwin Rengur dipukul oleh Para Terdakwa tetapi Saksi hanya melihat ketika Erwin Rengur dikejar oleh Terdakwa Kamaludin Sangaji;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat ada bengkok dan memar pada wajah korban Erwin Rengur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sementara bermain HP (Handphone);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ketika Para Terdakwa memukul korban Erwin Rengur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat kejadian ketika Para Terdakwa memukul korban Erwin Rengur tetapi Saksi hanya melihat ketika Erwin Rengur dikejar oleh Kamaludin Sangaji;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Saksi di penyidikan yaitu saksi menyampaikan bahwa pada saat kejadian saksi melihat Erwin Rengur yang mau meleraikan perbuatan Para Terdakwa dipukul oleh Kamaludin Sangaji dengan kepala tangan kanannya kena pada bagian pelipis kiri korban, dilanjutkan oleh Fadli Salihi yang juga memukul menggunakan kepala tangan kanan dan kena pada bagian atas kepala korban dan bersamaan dengan itu Mohammad Ali Latuconsina juga memukul dengan kepala tangan dan kena pada bagian belakang kepala korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perkara perkelahian.;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Muhammad Ali Latuconsina dan 2 (dua) orang temannya, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Erwin Rengur;
- Bahwa mereka bertiga yang melakukan pemukulan kepada korban Erwin Rengur;
- Bahwa seingat Saksi, kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadiannya di bekas posko Partai Hanura di kompleks AI-Kamal, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa seingat Saksi, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIT Saksi bersama dengan Erwin Rengur, La Ode Alfirhat dan Dimas Saputra sementara duduk santai di bekas posko partai Hanura di kompleks AI-Kamal, dimana saat itu Dimas Saputra sementara tidur sedangkan Saksi dan teman-teman yang lain sementara makan, kemudian tiba-tiba datang para Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman yang lain dari arah pantai menuju ke posko tempat kami berada, kemudian ketika sampai mereka mengatakan mau mencari keberadaan Dimas Saputra, selanjutnya ketika para Terdakwa melihatnya sementara tidur saat itu para Terdakwa tersebut langsung mau melakukan kekerasan terhadapnya sehingga Erwin Rengur lalu berusaha meleraikan perbuatan para Terdakwa dan mengatakan jangan dilakukan namun saat itu tiba-tiba dirinya langsung dipukuli oleh para Terdakwa secara bersama-sama ke arah muka dan kepalanya sehingga mmenyebabkan dia kesaksian lalu melarikan diri dengan dikejar oleh Kamaludin Sangaji ke arah pantai;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sedikit mabu;
- Bhawa seingat Saksi, para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berusaha meleraikan tetapi Saksi ikut dipukul oleh Terdakwa Ali Latuconsina sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat bertemu dengan korban Erwin Rengur tetapi Saksi tidak melihat ada memar atau luka pada wajahnya tetapi Saksi hanya melihat dia marah-marahan karena dipukul para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ketika sebelum kejadian korban Erwin Rengur mengantar seorang temannya ke arah pantai;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat kejadian Saksi melihat Para Terdakwa memukul korban secara bersama-sama;
- Bahwa setahu Saksi, suara knalpot sepeda motor korban bunyinya besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Para Terdakwa memukul korban Erwin Rengur;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIT;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Para Terdakwa memukul korban Erwin Rengur dengan menggunakan kepala tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat itu Terdakwa Ali Latuconsina mengarahkan pukulan ke arah korban Erwin Rengur tetapi karena Saksi berusaha untuk meleraikan maka pukulan itu tidak sengaja kena pada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa setahu Terdakwa I, Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pemukulan;
- Bahwa seingat Terdakwa I, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIT;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kompleks Alkamal, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awal kejadiannya ketika pada saat itu Terdakwa I mendengar ada keributan dan Terdakwa I keluar untuk menonton. Setelah selesai diamankan Terdakwa I langsung kembali ke rumah dan mandi. Sekitar pukul 00.15 WIT Terdakwa I keluar di depan rumah dan mendengar Erwin mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot yang sangat bising di sekitar kompleks rumah Terdakwa I dan ketika dia lewat depan rumah Terdakwa I langsung menegur dia dengan mengatakan kenapa dia mengendarai sepeda motor dengan suara bising disaat orang sementara tidur? Pada saat itu dia belum sempat menjawab Terdakwa I langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa I selesai memukulnya, dia langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. Tetapi ketika dia berjarak sekitar 6 (enam) meter dari Terdakwa I, dia mengucapkan kata-kata "Ose biking diri jago e, ose tunggu e (kamu sudah merasa jago ya, kamu tunggu ya)" sambil terus mengendarai sepeda motonya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sendiri yang memukul korban;
- Bahwa pada saat itu korban hanya sendirian ketika Terdakwa I memukulnya;
- Bahwa setelah Erwin pergi Terdakwa I langsung pergi ke tempat bisa kami nongkrong. Dan disana Terdakwa I bertemu dengan Kamaludin Sangaji, Fadli Salihi, Arjun Makasar dan 2 (dua) orang teman yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I melihat korban Erwin sementara duduk bersama dengan Dimas Saputra dan 2 (dua) orang temannya yang lain tetapi Terdakwa I tidak tahu namanya di bekas posko Hanura kompleks Alkamal, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa I dan teman-teman yang lain berjalan bersama-sama ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Arjun Makasar yang pertama memukul Dimas Saputra kemudian Terdakwa I memukul korban Erwin dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian wajahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memukul korban Erwin, Kamaludin Sangaji dan Fadli Salihi sementara berada di belakang Terdakwa I jadi ketika Terdakwa I selesai memukul Terdakwa I langsung berbalik dan tidak melihat kejadian ketika mereka memukul korban Erwin;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Kamaludin Sangaji dan Fadli Salihi ikut memukul korban Erwin;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut karena sudah larut malam;
- Bahwa posko tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan sehingga bisa dilihat oleh orang;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban Erwin pada saat kejadian pertama karena marah ketika dia mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot yang bising disaat orang-orang sudah istirahat malam sedangkan kejadian kedua Terdakwa I memukul dia karena emosi dan marah saat dia mengancam Terdakwa I dengan mengatakan "Ose biking diri jago e, ose tunggu e (kamu sudah merasa jago ya, kamu tunggu ya)";
- Bahwa setelah Terdakwa I memukul korban Erwin dia tidak terjatuh tetapi masih tetap berdiri. Setelah dia dipukul oleh Kamaludin Sangaji dan Fadli Salihi barulah dia melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau Kamaludin Sangaji dan Fadli Salihi memukul korban kena pada bagian mana karena pada saat merek memukul Terdakwa I sudah membelakangi mereka;
- Bahwa setahu Terdakwa I, mereka berdua tidak memukul korban secara bersamaan tetapi secara bergantian memukul korban;
- Bahwa seingat Terdakwa I, yang pertama memukul korban adalah Terdakwa I, setelah itu dilanjutkan oleh Kamaludin Sangaji dan terakhir oleh Fadli Salihi;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu bagaimana kondisi korban setelah kejadian;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama di depan rumah Terdakwa I terjadi sekitar pukul 24.00 WIT;
- Bahwa setahu Terdakwa I, warga di sekitar merasa terganggu dengan suara knalpot sepeda motor korban karena saat itu sudah jam istirahat;
- Bahwa pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau korban dalam keadaan mabuk karena pada saat kejadian Terdakwa I mencium bau alkohol ketika korban berbicara;
- Bahwa pada kejadian pertama di depan rumah, Terdakwa I memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah badannya;
- Bahwa setahu Terdakwa I, jarak antara tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Terdakwa II

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II berdiri di belakang Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada bersama-sama dengan Terdakwa I dan melihat kejadian ketika dia pertama kali memukul korban di depan rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I ketika kami bertemu di tempat biasa kami nongkrong;
- Bahwa setahu Terdakwa II, jarak tempat nongkrong kami dengan tempat kejadian adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I ke tempat kejadian karena awalnya hanya mau pergi beli rokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah mempunyai permasalahan dengan korban;
- Bahwa kami pergi beli rokok melewati pos tempat nongkrong korban dan teman-temannya;
- Bahwa ketika kami melewati tempat kejadian kami melihat Arjun Makasar sementara memukul teman korban yang bernama Dimas Saputra jadi kami mampir untuk berjaga-jaga siapa tahu teman-temannya membantu dia;
- Bahwa kami ikut memukul Erwin karena melihat dia berdiri ketika teman Terdakwa II yang bernama Arjun Makasar memukul Dimas Saputra jadi Terdakwa II mengira dia mau balas memukul;
- Bahwa Terdakwa II memukul Erwin dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada bagian belakang kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I memukul korban tetapi tidak ingat dia berapa kali melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Fadli Salihi berada di belakang Terdakwa II;
- Bahwa ketika Terdakwa II selesai memukul dan mundur, Terdakwa III maju dan ikut memukul korban tetapi Terdakwa II tidak memperhatikan dia memukul di sebelah mana;
- Bahwa tempat kejadian di dekat jalan raya dan bisa terlihat oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bagaimana kondisi korban setelah kejadian;
- Bahwa alasan Terdakwa II ikut memukul korban karena Terdakwa II berpikir dia mau balas memukul ketika teman Terdakwa II memukul Dimas Saputra;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dengan perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban karena pada saat itu teman Terdakwa II memukul Dimas Saputra dan melihat korban berdiri jadi Terdakwa II mengira dia mau balas memukul teman Terdakwa jadi Terdakwa ikut memukul korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian belakang kepalanya;
- Bahwa setahu Terdakwa II, Fadli Salihi ikut memukul korban tetapi Terdakwa II tidak tahu dia memukul berapa kali dan kena pada bagian mana;

Terdakwa III

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa III berada di belakang belakang Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III ikut melakukan pemukulan kepada korban setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memukul korban;
- Bahwa kami tidak memukul korban secara bersamaan tetapi kami memukul secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa III memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian wajah korban;
- Bahwa setelah korban dipukul oleh Terdakwa III, dia tunjuk-tunjuk ke arah kami dan langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III tidak kenal dengan korban;
- Bahwa alasan Terdakwa III ikut memukul korban karena hanya ikut-ikutan;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu kondisi korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa keluarga kami sudah berusaha bertemu dengan korban untuk meminta maaf tetapi tidak pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa III dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa alasan Terdakwa III ikut memukul korban karena Terdakwa III berpikir dia mau balas memukul ketika teman Terdakwa III memukul Dimas Saputra;
- Bahwa pada saat kejadian pertama di depan rumah Terdakwa I, Terdakwa III tidak ada disana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum Nomor: 40/VER/PK/VIII/2022, tanggal 31 Juli 2021, yang menerangkan bahwa korban ERWIN RANGUR mengalami:

Pemeriksaan Fisik

a. Tampak Bengkak pada pelipis mata kiri dengan ukuran

- Ukuran panjang 2,7 cm x lebar 2,3 cm
- Ukuran panjang 2,5 cm x lebar 1 cm.

b. Tampak lebam di belakang telinga kiri ukuran panjang 2,5 cm x lebar 2 cm

c. Tampak luka lecet disamping lutut kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,1 cm

Kesimpulan

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di bekas posko Partai HANURA di Desa Kamal, kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muhammad Ali Latuconsina alias Moce, Terdakwa II Kamaludin Sangaji alias Kamal dan Terdakwa III Fadli Salihi alias Padon melakukan pemukulan kepada Saksi Korban
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal dari Saksi Korban yang terlebih dahulu melakukan pemukulan sebanyak satu kali kepada Terdakwa I dengan alasan Terdakwa I membawa motor dengan suara bising yang mana selanjutnya Terdakwa I pergi setelah dipukul oleh Saksi Korban, kemudian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh



Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju tempat Saksi Korban duduk-duduk di bekas posko Partai HANURA, setelah sampai Para Terdakwa lalu mengatakan mencari keberadaan teman Saksi Korban yang bernama Dimas Saputra dan ketika melihatnya sementara tidur saat itu saat itu Para Terdakwa tersebut mau melakukan pemukulan kepadanya sehingga Saksi Korban menghalangi dan berusaha meleraikan dan mengatakan agar jangan memukulnya, tiba-tiba saat itu Saksi Korban langsung dipukuli oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa III sehingga karena merasa kesakitan Saksi Korban lalu melarikan diri ke arah pantai meninggalkan teman-teman Saksi Korban yang lain di tempat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa II memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan dan kena pada bagian belakang kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa III memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdapat Visum Et Revertum Nomor: 40/VER/PK/VIII/2022, tanggal 31 Juli 2021, yang menerangkan bahwa korban ERWIN RANGUR mengalami:

Pemeriksaan Fisik

a. Tampak Bengkak pada pelipis mata kiri dengan ukuran

- Ukuran panjang 2,7 cm x lebar 2,3 cm
- Ukuran panjang 2,5 cm x lebar 1 cm.

b. Tampak lebam di belakang telinga kiri ukuran panjang 2,5 cm x lebar 2 cm

c. Tampak luka lecet disamping lutut kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,1 cm

Kesimpulan

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, bahwa dasar untuk dipertimbangkan adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona* (salah orang) dalam Surat Dakwaan, dengan tujuan agar secara tepat menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah atau tidak bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa yang berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Para Terdakwa terdiri dari Terdakwa I Muhammad Ali Latuconsina alias Moce, Terdakwa II Kamaludin Sangaji alias Kamal dan Terdakwa III Fadli Salihi alias Padon yang kemudian ditanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan memiliki kesesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi "*error in persona*";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau tempat yang dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya berkesinambungan antara satu perbuatan/tindakan dengan perbuatan/tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah segala tindakan atau perbuatan atau tingkah laku yang menimbulkan rasa sakit bagi orang atau kerusakan bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muhammad Ali Latuconsina alias Moce, Terdakwa II Kamaludin Sangaji alias Kamal dan Terdakwa III Fadli Salihi alias Padon telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, yang mana peristiwa tersebut berawal dari Saksi Korban yang terlebih dahulu melakukan pemukulan sebanyak satu kali kepada Terdakwa I dengan alasan Terdakwa I membawa motor dengan suara bising yang mana selanjutnya Terdakwa I pergi setelah dipukul oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju tempat Saksi Korban duduk-duduk di bekas posko Partai Hanura, setelah sampai Para Terdakwa lalu mengatakan mencari keberadaan teman Saksi Korban yang bernama Dimas Saputra dan ketika melihatnya sementara tidur saat itu saat itu Para Terdakwa tersebut mau melakukan pemukulan kepadanya sehingga Saksi Korban menghalangi dan berusaha meleraikan dan mengatakan agar jangan memukulnya, tiba-tiba saat itu Saksi Korban langsung dipukuli oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I serta Terdakwa III sehingga karena merasa kesakitan Saksi Korban lalu melarikan diri kearah pantai meninggalkan teman-teman Saksi Korban yang lain di tempat tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah Saksi Korban, Terdakwa II memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan dan kena pada bagian belakang kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa III memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut di atas menurut Majelis Hakim merupakan tempat umum atau yang dapat diakses oleh orang lain yang mana hal tersebut dibuktikan dengan dapat masuknya Para Terdakwa ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan kegiatan yang berkaitan satu sama lain dan berkesinambungan dengan pertimbangan Para Terdakwa datang menuju tempat Saksi Korban adalah untuk membalas perbuatan Saksi Korban sehingga Para Terdakwa memang secara bersama-sama menghendaki dan melakukan perbuatan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan akibat dari pemukulan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka yang mana hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 40/VER/PK/VIII/2022, tanggal 31 Juli 2021, yang menerangkan bahwa Saksi Korban mengalami:

Pemeriksaan Fisik

Tampak Bengkak pada pelipis mata kiri dengan ukuran

- Ukuran panjang 2,7 cm x lebar 2,3 cm
- Ukuran panjang 2,5 cm x lebar 1 cm.

Tampak lebam di belakang telinga kiri ukuran panjang 2,5 cm x lebar 2 cm

Tampak luka lecet disamping lutut kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,1 cm dengan kesimpulan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa karena selain kepentingan Para Terdakwa dan masyarakat juga harus memperhatikan kepentingan dari Saksi Korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa masih berusia muda;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan reaksi dari perbuatan Saksi Korban yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa juga mempertimbangkan tujuan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh



pidanaan di Indonesia, yang mana berdasarkan beberapa teori hukum tentang pidana dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pidana adalah mewujudkan kepentingan korban, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemanfaatan dari hukuman kepada Para Terdakwa yakni agar Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dihukum secara proporsional agar menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Para Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Para Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ali Latuconsina alias Moce, Terdakwa II Kamaludin Sangaji alias Kamal dan Terdakwa III Fadli Salihi alias Padon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Ali Latuconsina alias Moce, Terdakwa II Kamaludin Sangaji alias Kamal dan Terdakwa III Fadli Salihi alias Padon oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Muhammad Ali Latuconsina alias Moce, Terdakwa II Kamaludin Sangaji alias Kamal dan Terdakwa III Fadli Salihi alias Padon dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Muhammad Ali Latuconsina alias Moce, Terdakwa II Kamaludin Sangaji alias Kamal dan Terdakwa III Fadli Salihi alias Padon tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I Muhammad Ali Latuconsina alias Moce, Terdakwa II Kamaludin Sangaji alias Kamal dan Terdakwa III Fadli Salihi alias Padon masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami RACHMAT HABIBI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HOKKY, S.H., dan ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 melalui *Video Conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ELIAS RUPISIAY, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri RAIMOND CHRISNA NOYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu serta Para Terdakwa di Lapas Kelas IIB Piru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HOKKY, S.H.

RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.

ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.

Panitera Pengganti,

ELIAS RUPISIAY, A.Md.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Drh